



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SUTRA alias ANDI bin AMIRUDIN;
Tempat lahir : Sorek Dua;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.003 RW.002 Desa Sungai Air Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi Dody Fernando, S.H.,M.H., dan Okta Rimansyah, S,H Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando.,S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu Riau sebagaimana dalam Surat Kuasa Nomor 027/SK.PDN/KP/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang didaftarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat yang dicatat dalam register Nomor 108/SK/Pid/2022/PN.Rgt pada tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUTRA Als ANDI Bin AMIRUDIN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUTRA Als ANDI Bin AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Ranmor R2 Merk Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBK113HK396274, Nomor Mesin : JBK1E-1392461.
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN V.
 - ✓ 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur Pasal yang didakwakan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu maupun kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUTRA Als ANDI Bin AMIRUDIN bersama dengan Sdr. IJUL, Sdr. SYAFRI, Sdr. AWI dan Sdr. AFIT (keempatnya masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kebun Areal PTPN V AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan rumah dan sesampainya dirumah Sdra IJUL tersebut teman Terdakwa yang ke empat orang tersebut Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada dirumah Sdra IJUL tersebut sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dirumah Sdra IJUL tersebut dan setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPNV (Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dengan cara, Sdra IJUL bertugas mengawasi jika ada orang yang melihat Sdra AWI (DPO) yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang di kaitkan ketandan buah sawit egrek tersebut dan di tarik hingga tandan nya putus dan buah nya jatuh ketanah dan setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdra SAFRI dan AFIT sebagai tukang langsir dengan cara di pikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV kebun masyarakat dan sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil di ambil dan Terdakwa ditangkap. Sedangkan Sdr. AWI (DPO), Sdr. IJUL (DPO) DAN Sdr. SAFRI (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudia Terdakwa bersama barang bukti di serahkan ke Polsek Pasir Peny.

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil Terdakwa bawa keluar dari areal PT. TPP buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdra IJUL (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) untuk mengambil buah sawit milik PTPN V tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perkebunan AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.052.000.- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUTRA Als ANDI Bin AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kebun AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan rumah dan sesampainya dirumah Sdra IJUL tersebut teman Terdakwa yang ke empat orang tersebut Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada dirumah Sdra IJUL tersebut sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dirumah Sdra IJUL tersebut dan setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Tedakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dengan cara, Sdra IJUL bertugas mengawasi jika ada orang yang melihat Sdra AWI (DPO) yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang di kaitkan ketandan buah sawit egrek tersebut dan di tarik hingga tandan nya putus dan buah nya jatuh ketanah dan setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdra SAFRI dan AFIT sebagai tukang langsir dengan cara di pikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV kebun masyarakat dan sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil di ambil dan Terdakwa ditangkap. Sedangkan Sdr. AWI (DPO), Sdr. IJUL (DPO) DAN Sdr. SAFRI (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudia Terdakwa bersama barang bukti di serahkan ke Polsek Pasir Penyu.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil Terdakwa bawa keluar dari areal PT. TPP buah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdra IJUL (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) untuk mengambil buah sawit milik PTPN V tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perkebunan AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUTRA Als ANDI Bin AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kebun AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan rumah dan sesampainya di rumah Sdra IJUL tersebut teman Terdakwa yang ke empat orang tersebut Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada di rumah Sdra IJUL tersebut sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV di rumah Sdra IJUL tersebut dan setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Tedakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut dengan cara, Sdra IJUL bertugas mengawasi jika ada orang yang melihat Sdra AWI (DPO) yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang di kaitkan ketandan buah sawit egrek tersebut dan di tarik hingga tandan nya putus dan buah nya jatuh ketanah dan setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdra SAFRI dan AFIT sebagai tukang langsir dengan cara di pikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV kekebun masyarakat dan sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil di ambil dan Terdakwa ditangkap. Sedangkan Sdr. AWI (DPO), Sdr. IJUL (DPO) DAN Sdr. SAFRI (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudia Terdakwa bersama barang bukti di serahkan ke Polsek Pasir Penyu.

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil Terdakwa bawa keluar dari areal PT. TPP buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdra IJUL (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) untuk mengambil buah sawit milik PTPN V tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perkebunan AMO II Afdeling II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SARIYO bin (alm) DIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan yang merupakan Pengaman PTPNV sedang melaksanakan patroli berjalan kaki di sekitar Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan teman security lainnya melihat ada 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah melihat adanya 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan pengepungan di lokasi dengan menunggu pelaku keluar dari dalam lokasi kebun PTPNV, dan pada saat pelaku sedang keluar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah berhasil pelaku ambil kemudian Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yaitu Terdakwa, sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa tersebut bersama 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari Rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo FIT warna hitam dengan No. Rangka. MH1JBK113HK396274 dengan No Mesin. JBK1E-1392461 tanpa No. Pol diserahkan ke Polsek Pasir Penyu guna Pengusutan lebih Lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPNV dalam memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan perihal jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu sejumlah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

2. RISKY MAULANA bin SUYUT SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan yang merupakan Pengaman PTPNV sedang melaksanakan patroli berjalan kaki di sekitar Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Putih Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan teman security lainnya melihat ada 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah melihat adanya 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan pengepungan di lokasi dengan menunggu pelaku keluar dari dalam lokasi kebun PTPNV, dan pada saat pelaku sedang keluar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah berhasil pelaku ambil kemudian Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yaitu Terdakwa, sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa tersebut bersama 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari Rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo FIT warna hitam dengan No. Rangka. MH1JBK113HK396274 dengan No Mesin. JBK1E-1392461 tanpa No. Pol diserahkan ke Polsek Pasir Penyu guna Pengusutan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPNV dalam memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan perihal jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu sejumlah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

3. NANANG SUDIONO bin SUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan yang merupakan Pengaman PTPNV sedang melaksanakan patroli berjalan kaki di sekitar Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan teman security lainnya melihat ada 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah melihat adanya 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan pengepungan di lokasi dengan menunggu pelaku keluar dari dalam lokasi kebun PTPNV, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pelaku sedang keluar dengan membawa buah kelapa sawit yang telah berhasil pelaku ambil kemudian Saksi dan teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yaitu Terdakwa, sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa tersebut bersama 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari Rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo FIT warna hitam dengan No. Rangka. MH1JBK113HK396274 dengan No Mesin. JBK1E-1392461 tanpa No. Pol diserahkan ke Polsek Pasir Penyu guna Pengusutan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPNV dalam memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan perihal jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu sejumlah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

4. DEMAK SIANIPAR bin (alm) MAROJAHAN SIANIPAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi sedang berada di kantor PTPNV Kebun Air Molek II Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, Saksi mendapatkan laporan dari petugas pengamanan (security PTPNV) bahwa petugas pengaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di Areal PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok C5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, setelah itu sesuai dengan SOP diperintahkan untuk diserahkan ke Polsek Pasir Penyu dan membuat laporan Polisi untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya bukanlah hasil panen dari pegawai PTPN yang ditemukan oleh petugas PTPN, dikarenakan potongannya tidak sesuai dengan SOP PTPN dan potongan buah kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan standar Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap buah kelapa sawit yang dipanen oleh pegawai PTPN itu buahnya haruslah merah merata, buah tersebut tidak utuh karena sudah masak dan jatuh sedangkan tandan yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya yang ditemukan oleh security itu buahnya belum matang dan belum layak untuk dipanen sesuai dengan standar PTPN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan pihak PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan perihal jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu sejumlah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL, dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan dan sesampainya di rumah Sdra IJUL tersebut, teman Terdakwa yaitu IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada di rumah Sdra IJUL sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V, dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV di rumah Sdra IJUL tersebut, setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut sesuai dengan pembagian peran dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang telah Terdakwa dan rekannya atur pada saat dirumah Sdra IJUL, yang mana Sdra IJUL sebagai yang mengawasi jika ada orang yang melihat, sedangkan Sdra AWI sebagai yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang dikaitkan ketandan buah sawit, egrek tersebut ditarik hingga tandannya putus dan buahnya jatuh ketanah, setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan Sdra SYAFRI dan Sdra AFIT sebagai tukang langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV kekebun masyarakat;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut datang pihak security PTPNV kemudian Terdakwa tertangkap oleh security PTPNV, sedangkan rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit tersebut diserahkan ke Polsek Pasir Penyus;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh satpam PTPN Terdakwa berada di dekat sawit tersebut, sedangkan teman-teman Terdakwa sudah kabur dan tidak dapat dikejar lagi oleh satpam PTPN tersebut, kemudian saat itu tandan sawit yang akan Terdakwa langsir tersebut ujung tandan sawitnya masih panjang-panjang dan belum di potong, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada diajak untuk menimbang berat total sawit tersebut, dan sebelumnya Terdakwa juga tidak menghitung jumlah Tandan kelapa sawit yang Terdakwa dan rekannya panen tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada mengetahui berapa berat pastinya sawit tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi di kantor PTPN kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Pasir Penyus, dan saat itu Terdakwa dibawa tidak bersamaan dengan barang bukti sawit tersebut. Kemudian saat di Kantor Polisi Pasir Penyus Terdakwa ditanya berapa jumlah tanda sawit tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab dengan jumlah yang Terdakwa ketahui sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, akan tetapi Polisi Polsek Pasir Penyus menjelaskan kepada Terdakwa bahwa laporan perusahaan PTPN jumlah tandan sawit tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan, dan Terdakwa membantah atas total laporan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di kantor Polisi Polsek Pasir Penyus, saat Terdakwa di BAP Terdakwa tidak ada didampingi oleh Pengacara yang bernama Mayusmadi, Terdakwa diperiksa sendiri tanpa ada yang mendampingi, dan juga pada saat dilakukan penangguhan penahanan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa juga tidak ada didampingi oleh pengacara yang bernama Mayusmadi;

- Bahwa tandan buah sawit milik PTPNV yang dipanen oleh Terdakwa dan rekannya tanpa izin tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. INDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal sekarang sekampung dengan Terdakwa, dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa karena jarak rumah saksi dengan Terdakwa juga cukup jauh, Saksi mengenal Terdakwa hanya biasa saja dan jumpa hanya pada saat selisih jalan saja;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PTPN pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sebagai PKWT (Pekerja Waktu Tertentu), saksi bekerja di PTPN pada saat itu sebagai tukang panen sawit kebun PTPN, kemudian alasan saksi keluar pada bulan Juli tahun 2022 tersebut adalah dikarenakan akan dimutasi di tempat yang jauh sehingga saksi keberatan dengan putusan pihak PTPN yang memindahkan saksi di tempat yang jauh dari keluarga;
- Bahwa peraturan dalam pemotongan gagang tandan buah sawit yaitu harus dipotong dengan berbentuk huruf V atau yang biasa di sebut seperti *Cocot Kodok*, dan pemotongan gagang tandan tersebut yang berbentuk V harus kandas dan habis serta mepet dengan tandan sawit sehingga tidak kelihatan lagi gagang tandan tersebut;
- Bahwa gagang tandan sawit yang ada di dalam foto tandan sawit yang berada di Berkas Acara Pemeriksaan tersebut adalah berbentuk V atau *Cocot Kodok* yang sebagai mana biasanya saksi lakukan pada saat saksi masih bekerja di PTPN sebagai pemanen sawit kebun PTPN, karena terdapat sudut atas dan bawah tandan sawit yang menandakan bahwa itu adalah potongan gagang sawit yang berbentuk V atau *Cocot Kodok* yang biasa saksi lakukan saat masih memanen sawit PTPN dan juga sesuai dengan aturan yang diberikan pihak PTPN kepada setiap pemanen sawit PTPN tersebut, dan usia tanaman sawit di kebun PTPN lebih dari 10 tahun;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pemotongan tandan buah sawit berbentuk huruf V atau *Cocot Kodok* tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBK113HK396274, Nomor Mesin : JBK1E-1392461;
- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL, dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan dan sesampainya di rumah Sdra IJUL tersebut, teman Terdakwa yaitu IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada di rumah Sdra IJUL sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V, dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV di rumah Sdra IJUL tersebut, setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PTPN V tersebut sesuai dengan pembagian peran dan tugas yang telah Terdakwa dan rekannya atur pada saat di rumah Sdra IJUL, yang mana Sdra IJUL sebagai yang mengawasi jika ada orang yang melihat, sedangkan Sdra AWI sebagai yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang dikaitkan ketandan buah sawit, egrek tersebut ditarik hingga tandannya putus dan buahnya jatuh ketanah, setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan Sdra SYAFRI dan Sdra AFIT sebagai tukang langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV ke kebun masyarakat;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut datang pihak security PTPNV kemudian Terdakwa tertangkap oleh security PTPNV, sedangkan rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit tersebut diserahkan ke Polsek Pasir Penyus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan pihak PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peraturan dalam pemotongan gagang tandan buah sawit yaitu harus dipotong dengan berbentuk huruf V atau yang biasa disebut seperti Cocot Kodok, dan pemotongan gagang tandan tersebut yang berbentuk V harus kandas dan habis serta mepet dengan tandan sawit sehingga tidak kelihatan lagi gagang tandan tersebut;
- Bahwa bentuk pemotongan tandan buah sawit berbentuk huruf V atau Cocot Kodok tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja;
- Bahwa menurut Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh satpam PTPN Terdakwa berada di dekat sawit tersebut, sedangkan teman-teman Terdakwa sudah kabur dan tidak dapat dikejar lagi oleh satpam PTPN tersebut, kemudian saat itu tandan sawit yang akan Terdakwa langsir tersebut ujung tandan sawitnya masih panjang-panjang dan belum di potong, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada diajak untuk menimbang berat total sawit tersebut, dan sebelumnya Terdakwa juga tidak menghitung jumlah Tandan kelapa sawit yang Terdakwa dan rekannya panen tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada mengetahui berapa berat pastinya sawit tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, setelah Terdakwa diinterogasi di kantor PTPN kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Pasir Penyus, dan saat itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dibawa tidak bersamaan dengan barang bukti sawit tersebut. Kemudian saat di Kantor Polisi Pasir Penyu Terdakwa ditanya berapa jumlah tanda sawit tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab dengan jumlah yang Terdakwa ketahui sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, akan tetapi Polisi Polsek Pasir Penyu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa laporan perusahaan PTPN jumlah tandan sawit tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan, dan Terdakwa membantah atas total laporan tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di kantor Polisi Polsek Pasir Penyu, saat Terdakwa di BAP Terdakwa tidak ada didampingi oleh Pengacara yang bernama Mayusmadi, Terdakwa diperiksa sendiri tanpa ada yang mendampingi, dan juga pada saat dilakukan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa juga tidak ada didampingi oleh pengacara yang bernama Mayusmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa ANDI SUTRA alias ANDI bin AMIRUDIN** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki kerumah Sdra IJUL, dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdra IJUL tersebut bersebelahan dan sesampainya di rumah Sdra IJUL tersebut, teman Terdakwa yaitu IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT sudah ada di rumah Sdra IJUL sedang membicarakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V, dan pada saat itu Terdakwa langsung minta ikut bergabung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung membagi peran dan tugas masing-masing didalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV di rumah Sdra IJUL tersebut, setelah selesai membagi peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Sdra IJUL, SYAFRI, AWI, dan AFIT berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah Egrek dan keranjang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sampai di Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AMO II AFD II Blok B5 Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu kemudian Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut sesuai dengan pembagian peran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang telah Terdakwa dan rekannya atur pada saat di rumah Sdra IJUL, yang mana Sdra IJUL sebagai yang mengawasi jika ada orang yang melihat, sedangkan Sdra AWI sebagai yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Eggrek yang dikaitkan ketandan buah sawit, egrek tersebut ditarik hingga tandannya putus dan buahnya jatuh ketanah, setelah itu barulah Terdakwa bersama dengan Sdra SYAFRI dan Sdra AFIT sebagai tukang langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PTPNV kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PTPNV tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut datang pihak security PTPNV kemudian Terdakwa tertangkap oleh security PTPNV, sedangkan rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit tersebut diserahkan ke Polsek Pasir Penyus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan pihak PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut, dilakukan Terdakwa dan rekannya tanpa seizin PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, sdr.IJUL, sdr.SYAFRI, sdr.AWI, dan sdr.AFIT secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpandangan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan adanya rekayasa jumlah barang bukti berupa tandan buah sawit dan nilai kerugian korban, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak dapat membuktikan jumlah tandan buah sawit yang telah dicuri Terdakwa dan rekannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya membuktikan tata cara pengaturan pemotongan tandan buah sawit di PTPN V sehingga hal tersebut tidak dapat membuat Majelis Hakim berkeyakinan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua penuntut umum sehingga Penuntut Umum tidak salah menerapkan hukum dalam penuntutannya, dengan demikian demi ringkasnya putusan perkara a quo maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBK113HK396274, Nomor Mesin : JBK1E-1392461, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PTPN V, maka dikembalikan kepada PTPN V;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUTRA alias ANDI bin AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBK113HK396274, Nomor Mesin : JBK1E-1392461, *dirampas untuk negara*;
- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, *dikembalikan kepada PTPN V*;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, *dimusnahkan*;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)